

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PENELITIAN DI SAT LANTAS POLRES BINJAI)**

**ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA.\***  
**MHD.ARIF SAHLEPI, S.H.,M.HUM.\*\***  
**ISMAIDAR, S.H.,M.H\*\***

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian semakin marak terjadi. Mengingat banyak nya faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Baik dari segi faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan. Demikian tujuan masalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya, peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di polres sat lintas binjai, hambatan yang di hadapi oleh sat lintas polres binjai dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang di gunakan yaitu, studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Satlantas Polres Binjai dan serta menggunakan Analisis Data Kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Daniandri selaku Penyidik (Polisi) di Satlantas Polres Binjai mengatakan bahwa, kami selaku kepolisian selalu melakukan upaya terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Adapun kesimpulannya adalah pihak kepolisian selalu melakukan upaya terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian upaya represif dan upaya preventif.

**Kata kunci : Peran Penyidik Polri, Mengungkap, Tindak Pidana, kecelakaan lalu lintas**

-----  
\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan



**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Anisya Puspita Br Sindalingga**

**NPM :1416000144**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)**

Nama : Anisya Puspita Br Sinulingga  
NPM : 14160000144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

**DOSEN PEMBIMBING I**

Mhd Arif Sahlepi SH., M.Hum

**DOSEN PEMBIMBING II**

Ismaidar., SH.MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.MHLi

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Dr. Surya Nita, SH., M.Hu

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTA YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN  
(STUDI PENELITIAN POLRES BINJAI)**

Nama : Anisya Puspita Br Sinulingga  
NPM : 1416000144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2019  
Tempat : Ruang Klinik I/II Ujian Fakultas Sosial Sains  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Pembangunan  
Pembangunan Medan  
Jam : 11.50 s/d 12.10  
Dengan Tingkat Judicium : B (Cukup Memuaskan)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.,MH.Li  
Anggota I : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH.,M.Hum  
Anggota II : Ismaidar, SH.,MH  
Anggota III : Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D  
Anggota IV : Suci Ramadani, SH.,MH

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
 Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing II : ISMAIDAR, SH.,MH  
 Nama Mahasiswa : ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA  
 Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000144  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Tugas Akhir /Skripsi : Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian  
 (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
05/06/2018	Bimbingan Proposal Bab 1		Revisi
09/07/2018	Perbaikan Proposal Bab 1 Rumusan Masalah Dan Catatan Kaki		Revisi
13/07/2018	Perbaikan Materi Proposal		Revisi
17/07/2018	Perbaikan Latar Belakang Dan Daftar Pustaka		Revisi
20/07/2018	ACC Dilanjutkan Ke Pembimbing 1		ACC
30/09/2018	Bimbingan Bab II, III, IV Dan Bab V		Revisi
06/10/2018	Bimbingan Abstrak		Revisi
15/11/2018	ACC Dilanjutkan Kepembimbing 1		ACC

Medan,  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : M.ARIF SAHLEPI LUBIS, SH.,M.Hum  
Nama Mahasiswa : ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA  
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000144  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana  
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian  
(Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20/07/2018	Perbaiki Penulisan Dan Daftar Pustaka		Revisi
01/08/2018	Literatur Bacaan harap Diperbaiki		Revisi
04/08/2018	Pendahuluan Ditambahkan Literatur		Revisi
06/08/2018	Dilanjutkan Keseminar Proposal		ACC BAB I
21/12/2019	Perbaiki Sistematika Penulisan Proposal		Revisi
16/01/2019	Perbaiki Awal Bab Penulisan Dengan Buku Panduan		Revisi
23/01/2019	Lanjutkan Daftar Ujian Skripsi		ACC

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax, 061-8458077 PG-BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA  
 Tempat/Tgl. Lahir : Namutasi / 20 Januari 1995  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000144  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 134 SKS, IPK 3.18  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Satlantas Polres Binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Red 10 April 2018</i>
2.	Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Di Polres Kota Binjai)	<input type="checkbox"/>
3.	Tinjauan Atas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Anak (Studi Kasus Polres Langkat)	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 10 April 2018

Pemohon,

( ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : *10 April 2018*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( M. Nur Saleh, SH, M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HU. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Iswarda, SH. 1991 )



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

## PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisya Puspita Br Sinulingga  
 Tempat/Tgl. Lahir : Namutrase/20 Januari 1995  
 TahunMasuk : 2014  
 N.P.M : 1416000144  
 Program Pendidikan : SI  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 JumlahSKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,20

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi HukumPidana, sebagai berikut: "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)"

Medan, 28 Agustus 2018

Pemohon,

(Anisya Puspita Br.Sinulingga)

CATATAN :

Diterima Tanggal.....

Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Surya Nita, SH.,M.Hum.)

Pembimbing I

(Mhd. Arif Sahlepi, SH., M. Hum.)

Diketahui/bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor: 725/HK.Pidana/FSSH/2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

Ketua Program Studi,

(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.HLI)

Pembimbing II

(Ismaidar, SH, MH)

### Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 30-01-19 2:45:45 PM

# "ANISYA PUSPITA BR SINULINGGA\_1416000144\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Parca Budi\_Licensee2



Relation chart



Distribution graph:





## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisya PusPita Br Sinulingga  
NPM : 1416000144  
Program Stud : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana  
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian  
( Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai )

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 April 2019

 :nyataan

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Anisya PusPita Br Sinulingga

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dan skripsi ini adalah”. **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)**

Penulisan skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr.Surya Nita, SH..M.Hum** selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.MHLi** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd Arif Sahlepi, SH.M, Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH.MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda **Abdul Rahman** dan Ibunda **Rehmalem** selaku orangtua penulis termakasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman Fakultas Sosial Sains Reguler Siang, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang

sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar tuhan yang maha esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya-Nya kepada kita. Amin.

Medan, January 2019

Penulis

**ANISYA PUSPITA Br SINULINGGA**

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Faktor Manusia.....	19
B. Faktor Kendaraan.....	24
C. Faktor Jalan.....	31
<b>BAB III : HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH SATLANTAS POLRES BINJAI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	40
B. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.....	44

C. Faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.....	48
---	----

**BAB IV : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN DI SATLANTAS POLRES BINJAI**

A. Peran kepolisian dalam mengungkap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.....	55
B. Pencegahan yang dilakukan Kepolisian Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.....	58
C. Data Statistic Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2016 & 2017 .....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tua nya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam bermasyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengatur ketentuan Pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menerangkan bahwa, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena banyaknya faktor antara lain karena

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 1.

kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi infrastruktur jalan maupun lingkungan yang rusak dan kelalaian pengguna kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Terkait Kelalaian pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban yang mengakibatkan kematian. Dalam kaitannya dengan kelalaian pengguna jalan. Menurut Wirjono Projodikoro menerangkan bahwa, Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Masalah-masalah kealpaan dalam kitab Undang-Undang dalam Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

- 1) Pada Pasal 359, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.

---

<sup>2</sup><http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses Pada tgl 28 Juni 2018, Pkl 13.35 WIB.

- 2) Pasal 360, barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Luka berat diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- 1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jawaban atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*)
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Meningkatnya jumlah korban dalam satu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukir dengan sejumlah uang santunan saja.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih hati-hati. Peristiwa kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya korban menjadi pandangan penulis untuk melakukan penelitian. Dan bahkan, hal ini dapat dibuktikan dengan data kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang peneliti peroleh dari Satlantas Polres Binjai yang menyatakan bahwa, sepanjang tahun 2016 terdapat 75 kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Serta pada tahun 2017 terdapat 53 kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.<sup>3</sup> Dari data tersebut, terdapat penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang pernah ditangani oleh Satlantas Polres Binjai.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu jumlah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ini kembali meningkat. Mengingat banyaknya faktor yang menjadi penyebab kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ini terjadi. Salah satunya, kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur, dimana awalnya anak tersebut di tempat saudaranya dan kemudian menyebrang jalan menuju rumahnya, saat menyebrang jalan datang kendaraan bermotor yang jenis merek dan plat nomernya tidak diketahui. sehingga bersentuhan dengan stang sebelah kiri dari kendaraan tersebut. yang mengakibatkan

---

<sup>3</sup>D.PANGGABEAN, Penyidik Pembantu , Pada Satlantas Unit Laka Lantas Polres Binjai , Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10 :00 Wib.

anak tersebut terjatuh dan kepala anak tersebut mengalami luka berat yang sangat dalam.

Sehingga dokter yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Saatlantas Polres Binjai menyatakan bahwa anak tersebut meninggal dunia. Namun, sampai sekarang pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri tersebut.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **”Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Jalan Raya?

---

<sup>44</sup>Dedy Daniandri, Brigadir Pembantu Saatlantas Unit Laka Lantas Polres Binjai, Kamis Tanggal 19 July 2018, Pkl, 14 : 35 Wib.

2. Apa Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Sat Lantas Polres Binjai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Jalan Raya?
3. Bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Sat Lantas Polres Binjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di jalan raya.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang di hadapi oleh Sat Lantas Polres Binjai dalam mengungkap Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas Yang Mengakibatkan Kematian di jalan raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Sat Lantas Polres Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pidana

khususnya mengenai peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Serta menambah bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Akademis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penyusun merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 3. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Penyidik Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

## 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*"<sup>7</sup> didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang bernama *wetboek van strafrecht voor* Indonesia merupakan semacam. Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno

---

<sup>5</sup>M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1988, hal.13-14.

<sup>6</sup>Citra Umbara, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bndung, 2012, hal.34.

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 5.

menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>8</sup>

Sedangkan Menurut Adawi Chajawi mengatakan”bahwa suatu ”*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>9</sup>

Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian dari yuridis, lain halnya dengan istilah”perbuatan jahat”atau”kejahatan”(*crime atau verbrechen atau misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis<sup>10</sup>.

Dan sedangkan menurut Wirjono Prodjodihara dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>11</sup>

Ada lima istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* atau “*dilih*” ini, yaitu:

---

<sup>8</sup>Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993, hal.55.

<sup>9</sup>Adawi Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, P.T Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2005, hal.60.

<sup>10</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 40.

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodihara, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.1.

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana;
3. Pelanggaran Pidana;
4. Perbuatan Pidana;
5. Tindak Pidana<sup>12</sup>

Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri. Sedangkan menurut wirjono prodjodikoro mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana<sup>13</sup> adalah “perbuatan manusia yang bertentangandengan hukum perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggung jawabkan ,dapat diisyaratkan kepada pelaku<sup>14</sup>.”

#### **4. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Definisi Kecelakaan Lalu Lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan Lalu Lintas adalah:

“suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Menurut Soerjono Soekamto menerangkan bahwa, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya

---

<sup>12</sup>Wantjik Saleh K, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Para Mestika, Jakarta, 1996, hal.15.

<sup>13</sup>Sudarto, *Op.Cit.*,hal. 42.

<sup>14</sup>Kansil, C.S.T, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,1994, hal.106

terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>15</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau harta benda. kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>16</sup>

## 5. Pengertian Lalu Lintas

Menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa lalu lintas adalah<sup>17</sup>:

- a. Berjalan bolak balik hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan raya dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat dengan temoat yang lainnya.

Maka arti lalu lintas dalam hal ini adalah gerakan pindah manusia dengan atau tanpa pergerakan dari suatu tempat ketempat lain, sebelum kita membicarakan pengertian pelanggaran lalu lintas maka terlebih dahulu kita meneliti dan mengetahui

---

<sup>15</sup>Soejono Soekamto dkk, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980,hal.21

<sup>16</sup>C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Displin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995,hal.35.

<sup>17</sup>W.J.S Poerwodarminto,*Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1979,Hal. 126.

perundang-undangan serta ketentuan yang termuat dalam KUHP sehubungan dengan arah lalu lintas .

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan lalu lintas jalan ini juga membuat dalam berapa Pasal, yaitu dalam Pasal 492,493,510 dalam Pasal 551 KUHP.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada pun yang dimaksud dengan pelanggaran adalah terjadinya suatu tindakan melanggar Undang-undang serta hukum yang berlaku sehingga menimbulkan suatu delik atau peristiwa pidana.

Suatu perbuatan atau tindakan dapat di kualifikasikan sebagai pelanggaran dalam hal ini tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan,keseharusan serta larangan-larangan dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.Sehubungan dengan lalu lintas adapun timbulnya suatu pelanggaran apabila sipengemudi dalam mengemudi kendarannya dijalan raya tidak mematuhi keharusan dan larangan –larangan dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai pengemudi yang menjalankan kendarannya dijalan raya.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan tersebut (Pasal 2 ayat 1 UULL).
- b. Dilarang menyelenggarakan atau ikut serta dalam perlombaan atau pacuan jalan yang diselenggarakan tanpa izin.

- c. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalan raya harus dapat menunjukkan ;
- 1) surat izin mengemudi (SIM);
  - 2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
  - 3) surat izin kendaraan, dan surat tanda bukti lainnya berlaku.
- d. Pengemudi harus memenuhi semua peraturan lalu lintas dan undang-undang yang berlaku.
- e. Pengemudi harus dapat mengemudikan kendaraan dengan wajar tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, mengandung alkohol atau obat bius atau hal-hal lainnya (Pasal 4 UULL).
- f. Pengemudi sesudah terjadi kecelakaan oleh karena itu suatu peristiwa yang melibatkan kendaraannya;
- 1) Harus menghentikan kendaraannya apabila peristiwa ini terdapat seorang yang mati, luka atau kesehatannya terganggu atau menderita kerugian besar,
  - 2) Harus berusaha agar orang yang kena kecelakaan tersebut atau terganggu kesehatannya mendapat pertolongan. (Pasal 6 ayat 1 UULL). Pengemudi yang dalam peristiwa tersebut dalam ayat (1) oleh alasan yang mendesak berjalan terus dengan tanpa pertolongan orang yang dalam kecelakaan tersebut terganggu kesehatannya diwajibkan mengenalkan dirinya atau kendaraannya serta memberikan segala keterangan yang diketahuinya

tentang kecelakaan tersebut pada pejabat kepolisian terdekat Pasal 6 ayat 2 UULL.

- g. Pengemudi kendaran dikemudian dilarang kendaraan bermotor di kemudian oleh seorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
- h. Pengemudi dilarang menjalankan kendaraannya disebelah kanan jalur lalu-lintas tanpa alasan yang sah. Pengemudi memberhentikan kendaraannya dijalur lalu-lintas tanpa alasan yang sah, sedangkan masih ada tempat lain dijalur lalu lintas (Pasal 2 ayat (16)).
- i. Kewajiban pengemudi; pengemudi yang mengetahui akan ada yang melintas jalan, harus mengurangi kecepatan kendaraannya, kendaraan yang berderet-deret berturut-turut tidak boleh lebih dari tiga buah diantaranya didalam kota 100 meter dan diluar kota 30 meter.
- j. Pengemudi kendaraan umum dilarang;
  - 1. mengambil ,memberhentikan penumpang dilain tempat dari yang ditunjukoleh peratuarn pemerintah daerah ,
  - 2. mengambil dan menurunkan penumpang dari bus dilaiian tempat yang sudah ditentukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian adalah bersifat Normatif. Penelitian Normatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau

gejala lainya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.<sup>18</sup>

## **2. Tipe penelitian**

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan atau gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

## **4. Metode pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) Metode lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi tempat penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- a. Observasi Di Satlantas Polres Binjai (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan nyata.
- b. Dengan Melakukan Wawancara (*interview*) kepada penyidik pembantu yaitu di kantor Satlantas Polres Binjai

---

<sup>18</sup>Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.25-26.

## 5. Jenis data

### a) Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian di olah-oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian. Data dari penelitian lapangan atau lokasi tempat penelitian dilakukan.<sup>19</sup>

### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian baik bentuk skripsi, dan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data skunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari : KUHP, KUHAP, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari literature buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 3) Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier terdiri dari kamus hukum,dan website atau internet.

---

<sup>19</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 65.*

## **6. Analisis Data**

### a) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu cara analisis data dalam penelitian hukum empiris dengan mempergunakan *formula statistic mean, median* dan standar deviasi atau *nonprobability purposive* sampling yang tidak menghitung secara statistik, akan tetapi sample yang dipilih sudah ditentukan peneliti berdasarkan kriteria tertentu.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini secara sistematis.

Bab I Pendahuluan Terdiri Latar Belakang, Terdiri dari, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian , Terdiri dari, Faktor Manusia, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan.

Bab III Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Satlantas Polres Binjai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian, Terdiri dari, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Kematian, Faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Bab IV Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Satlantas Polres Binjai, Terdiri dari, Peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, Pencegahan yang dilakukan Kepolisian Polres Binjai dalam menanggulangi Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, Data statistik tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 dan 2017.

Bab V Penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

#### **A. Faktor Manusia**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Keadaan pengemudi dapat mempengaruhi oleh beberapa hal<sup>1</sup> serta Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi antara lain:

##### 1. Pengendara Melanggar Peraturan lalu lintas.

Dalam Pelanggaran lalu lintas terdapat banyak penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu seperti berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, menerobos palang pintu perlintasan rel kereta api, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang diperbolehkan, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), mengemudi dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maut yang dapat menyebabkan korban jiwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Kepolisian Republik Indonesia Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, Polisi Dan Lalu lintas, Jakarta, 1984, hal. 82.*

<sup>2</sup> [www..Humaspolresbantul.blogspot.com](http://www..Humaspolresbantul.blogspot.com), diakses tanggal 27 September 2018, pkl, 12:17 WIB

## 2. Pengendara Kurang Konsentrasi

Kurang konsentrasi adalah salah satu hal yang dapat menghilangkan kesadaran seorang pengendara yang sedang mengendarai kendaraanya. Salah satu penyebab kurangnya konsentrasi saat berkendara yaitu, pengendara berbicara saat sedang mengemudi kendaraanya, menggunakan alat komunikasi saat berkendara, merokok, asyik mendengarkan musik, melamun, meminum – minuman berakohol dan lain sebagainya. Kurangnya konsentrasi dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang responsif dan lamban dalam mereepon sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Bisa juga memunculkan rasa kaget yang luar biasa sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Serta kurangnya kesadaran saat berkendara dapat berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan meninggal orang lain.<sup>3</sup>

## 3. Berkendara dalam keadaan mengantuk

Mengantuk merupakan penyebab paling dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktu untuk istirahat.<sup>4</sup>

## 4. Menggunakan telepon seluler saat mengemudi/Lengah

---

<sup>3</sup>[www.organisai.org](http://www.organisai.org), Diakses tanggal, 27 September 2018, pk1 13:02WIB.

<sup>4</sup>Maghdalena Todingrara, *Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus Di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Hal.11.

Lengah adalah melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi, seperti contohnya melihat kesamping, menyalakan rokok, mengambil sesuatu, Mengobrol melalui Handphone sambil mengemudi mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tetapi pecahnya konsentrasi pengendara sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat meninggalnya seseorang.

5. Mengendarai dengan kecepatan tinggi

Faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi di mana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenakannya. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan. Sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.<sup>5</sup>

6. Alkohol/Mabuk

Pengemudi dalam keadaan mabuk dapat kehilangan kesadaran antara lain karena pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkotika alkohol memainkan peran penting dalam kecelakaan yang menyebabkan cedera serius. Dari sekian banyak pengendara yang tewas dalam kecelakaan di sebabkan kandungan kadar alkohol dalam darah pada saat berkendara pengemudi kendaraan tidak boleh memiliki kandungan alkohol dalam darah melebihi ambang batas.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.12.

Hal ini karena efek dari alkohol bertahan lama di dalam tubuh, sehingga jika minum alkohol pada malam hari, kandungannya masih ada dalam darah pada keesokan paginya. Alkohol memiliki dampak buruk yang mempengaruhi kemampuan mengemudi seseorang, Alkohol dan berkendara merupakan kombinasi yang sangat fatal beberapa hal yang harus disadari antara lain :

1. Alkohol mempengaruhi penilaian, pengemudi kendaraan bermotor yang mengonsumsi alkohol akan mengalami kesulitan dalam menilai jarak aman, kecepatan kendaraan dan kecepatan kendaraan lain.
2. Alkohol mempengaruhi keseimbangan pengemudi kendaraan bermotor karena bahkan dalam jumlah yang sedikit sekalipun alkohol dapat membuat pengemudi sulit untuk menjaga keseimbangan.
3. Alkohol memberi rasa percaya diri yang semu, pengemudi kendaraan bermotor mungkin tidak menyadari seberapa besar alkohol mempengaruhi dirinya dalam berkendara dan berapa besar resiko yang dihadapi.<sup>6</sup>
4. Alkohol membuat pengemudi kendaraan bermotor semakin sulit melakukan lebih dari satu hal dalam waktu yang sama.
5. Faktor Individu meliputi kepribadian, kemampuan melihat, kemampuan menilai situasi, antisipasi, waktu reaksi, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin.

---

<sup>6</sup> Kezia Adelaide, *gambaran faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol purbaleunyi tahun 2010-2011*, fakultas kesehatan masyarakat prgoram studi kesehatan masyarakat keselamatan dan kesehatan kerja, depok, 2012, hal,17.

6. Pola berlalu lintas, meliputi kebiasaan mengemudi seperti kurang konsentrasi, ceroboh, agresif, kebiasaan dalam mengambil jarak atau posisi dan cara menangani instrument kendaraan.
7. Keterampilan mengemudi, meliputi hal yang merupakan aplikasi dari semua pengetahuan teknis dan pengetahuan berlalu lintas.

Sedangkan ganja merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam berkendara. Hal ini dikarenakan ganja mempengaruhi perhatian seseorang dan mengurangi kemampuan dalam memproses informasi yang diterima. Mengkombinasikan obat-obatan dengan alkohol atau obat-obatan dengan alkohol atau obat-obatan lain akan mempengaruhi performa seseorang dalam berkendara dan beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang cukup parah.

#### 7. Tidak tertib

Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan jalan adalah rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, kurangnya kedisiplinan ini menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kecelakaan. Banyaknya peristiwa kecelakaan yang diawali dengan pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran rambu dan lampu lalu lintas.<sup>26</sup>

---

<sup>7</sup> *Op.Cit.*,hal.,22.

## **B. Faktor Kendaraan**

Kecelakaan lalu lintas pun tidak lepas dari faktor kondisi atau kelayakan kendaraan yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat tidak memperhatikan kelayakan kendaraan. Sehingga kerusakan pada bagian dari kendaraan sering kali menyebabkan kecelakaan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya, yang dilakukan terhadap kendaraan.<sup>8</sup>

Faktor kendaraan, kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor

---

<sup>8</sup>Meirita Pakpahan, *Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 579/Pid.Sus/2103/PN.DPS)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, Hal.12.

Pengamanan kendaraan dan lainnya. Segi-segi yang perlu diperhatikan dalam konsep desain dan pemeliharaan kendaraan bermotor adalah mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya, mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor, pemakain kendaraan yang terlalu dipaksakan akan mempermudah menurunkan kemampuan kendaraan yang dapat berakibat fatal yaitu terjadinya kecelakaan.<sup>9</sup>

Faktor kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan :

#### 1. Ban Pecah

Ban pecah adalah suatu keadaan dimana terdapat lubang pada ban yang disebabkan oleh paku, batu tajam dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pecahnya ban harus diperhatikan karena sangat menentukan keamanan dalam mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tekanan angin yang terlalu rendah akan menyebabkan efek *flapping* yang pada frekuensi tinggi akan mengakibatkan kerusakan serat ban (plat) dan retak pada dinding samping,

Hal ini akan mengakibatkan panas yang timbul dari gesekan ban dengan jalan sehingga memudahkan ban meletus adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe, ban, serta tekanan udara dalam ban penyebab ban meletus, diantaranya adalah:

- a. Ban sudah aus atau ban nya mengempis.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 25

- b. Ban sudah getas dan mati karena sudah terlalu lama, walaupun kembangnya masih bagus dan tebal.
- c. Sudah terlalu banyak tambalan, tak peduli apakah ban yang dipakai tubeless atau bukan.
- d. Ban bunting atau serat ban sudah putus. Hal ini bisa disebabkan oleh cacat produksi pabrikan, terkena batu runcing atau benturan keras seperti ujung trotoar, atau salah penyimpanan (disusun bertumpuk untuk jangka waktu lama)
- e. Tekanan angin terlalu kencang, sehingga ban menjadi keras dan tidak lentur.
- f. Tekanan angin kurang, sehingga gesekan ban terlalu besar ke aspal.

Terdapat beberapa fakta dari kondisi kendaraan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan yaitu :

- a. Dari pemeriksaan ban oleh pihak kepolisian, ban yang meletus sebagian besar di produksi pada tahun 2002
- b. Muatan yang ada dibawa mobil melebihi kapasitas maksimum sehingga menambah beban pada kendaraan.
- c. Pengemudi melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi pada kondisi jalan menurun dan kelebihan beban.
- d. Pengemudi dan penumpang di dalam mobil tidak memakai sabuk pengaman sehingga ketika kecelakaan terjadi pengemudi dan penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman akan terlempar keluar atau menghantam orang yang di depannya mengakibatkan cedera patah tulang dan kerusakan orang lainnya.

## 2. Slip

Slip adalah lepasnya kontak antara permukaan jalan dengan roda kendaraan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan membloir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tekanan angin yang terlalu tinggi pada ban selain mengurangi fleksibilitas ban juga mengurangi luas kontak ban dengan mengendalikan kendaraan. Tekanan angin sehingga ban mudah slip, terjadinya slip dikarenakan mengerem secara mendadak sehingga menyebabkan rem bloking, secara tiba-tiba, dan terlalu cepat saat menikung sehingga menimbulkan, faktor teknis yang dapat dipermudah terjadi slip yaitu : lemahnya peredam kejut , ban sudah tidak memenuhi syarat tekanan ban yang kurang sempurna, serta berat kendaraan yang melebihi daya muatnya.<sup>10</sup>

Selain itu jalan basah dan licin juga berpengaruh terhadap kejadian slip, ban akan kekurangan kemampuan menapak pada jalan basah atau permukaan yang licin. Mengerem dengan keras dan mendadak akan menyebabkan slip karena perpindahan berat kendaraan secara mendadak menyebabkan roda dengan mengunci.

## 3. Rem Blong

Rem blong adalah suatu keadaan dimana pada waktu pedal dipijak, pedal rem menyentuh lantai kendaraan, meskipun telah diusahakan memompa pedal rem tetapi keadaan tersebut tidak berubah dan rem tetap tidak bekerja. Perlambatan dapat dicapai dengan peralatan rem atau dengan mesin sendiri. Secara empiris dapat dinyatakan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hal. 28

bahwa perlambatan kendaraan maksimal berkisar antara 22-32 km/jam/detik dari kecepatan 80 km/jam. Umumnya perlambatan yang terjadi yang terjadi jarang melampaui 9-10 km/jam/detik. Perlambatan samapi 15 km/jam/detik akan memberikan rasa tidak nyaman. Perlambatan ini sangat di pengaruhi oleh:

a. Kemampuan kendaran untuk berhenti

Kemampuan kendaraan untuk berhenti dengan cepat dalam waktu yang singkat dan terkontrol sangat penting. Hal ini tergantung pada sistem dan jenis rem yang dipakai serta kemampuan dan reaksi pengemudi.

b. Jarak pengereman

Jarak pengereman tergantung pada kecepatan permukaan jalan dan kondisi ban.

c. Mobil dengan kecepatan 100km/jam memerlukan jarak 100 meter untuk berhenti.

d. Mobil dengan kecepatan 120km/jam, dalam jarak 100 meter setelah pengereman pol, mobil masih melaju dengan kecepatan 73km/jam

e. Tubuh kita (kaki) membutuhkan jeda waktu 1-2 detik untuk bereaksi setelah otak kita memerintahkan untuk menekan pedal rem karena ada bahaya di depan.

4. Kerusakan mesin

Mobil merupakan sarana transportasi yang sering kali digunakan oleh kita untuk melindungi dari panas dan hujan. Sarana transportasi yang memudahkan manusia untuk pergi kemana saja dengan bantuan mesin ini merupakan suatu hal yang perlu dirawat dan di jaga kebugaran mesin mobil contoh kerusakan pada mesin :

a. Mesin sulit diaktifkan setelah berhenti

Kondisi ini merupakan kondisi ketika mesin sulit sekali dinyalakan setelah mobil berjalan jauh dan kemudian berhenti atau mesin dimatikan penyebab kondisi ini adalah kompresi silinder yang rendah choke bermasalah, injektor kotor, atau saringan udara yang kotor atau saringan udara yang kotor dan tersebut.

b. Mesin tersendat saat pedal gas di injak untuk meningkatkan akselerasi. Kondisi seperti ini kerap terjadi di mobil yang telah berusia di atas lima tahun.

Beberapa penyebab permasalahan ini adalah busi yang telah aus atau jarak antara kepala dan sumbu busi terlalu renggang.

c. Tenaga mesin tidak seperti biasanya.

Persoalan lain yang sering dikeluhkan oleh para pengendara mobil adalah merosotnya tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Mobil tak berdaya seperti sebelumnya. Ada beberapa faktor menyebabkan hal itu terjadi, di antaranya pemasangan timing belt yang tidak tepat, saringan bahan bakar yang kotor sehingga tersebut, tekanan bahan bakar rusak.

d. Mesin hidup mati, hidup mati.

Beberapa pemilik mobil mengungkapkan pernah mengalami mesin mobilnya langsung hidup saat kunci kontak di putar ke on. Namun, hal ini itu tidak berlangsung lama, karena mesin mati anehnya. Kondisi ini berulang kali terjadi penyebab lainnya adalah vacuum pada karburator throttle body atau selang-selang vacuum yang bocor.

e. Lampu indikator oli meyalat terus meski mobil telah berjalan.

Masalah ini juga sering terjadi dan kerap tidak disadari oleh para pemilik mobil atau pengemudi. Umumnya mereka hanya percaya bahwa mobilnya telah rutin ganti oli sehingga lampu indikator luput dari perhatian. Lampu yang terus menyala meski mesin telah cukup lama aktif bisa dikarenakan beberapa faktor, di antaranya jenis oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi mobil atau tidak sesuai dengan spesifikasi dengan volume, sensor dan katup peranti tekanan oli rusak atau saringan oli yang sudah aus.

f. Mesin mendesis

Beberapa orang pernah mengeluhkan mesin mobil mereka mengeluarkan suara mendesis meski sudah lama dipanaskan, penyebab masalah adalah, selang vacuum bocor serta gasket di kepala silinder rusak sehingga bocor atau robek

g. Kendaraan Berhenti

Mobil mogok atau berhenti dengan tiba-tiba di tengah perjalanan dan sulit dinyalakan (starter) banyak dialami oleh pengguna mobil. Bahkan sebagian besar diantara pengemudi mengaku kendaraannya tidak menunjukkan gejala permasalahan saat akan digunakan untuk menempuh perjalanan.<sup>11</sup>

h. Kerusakan Mesin

Mobil merupakan sarana transportasi yang seringkali digunakan oleh kita untuk melindungi dari panas dan hujan. Sarana transportasi yang memudahkan manusia untuk pergi kemana saja dengan bantuan mesin ini merupakan suatu hal yang perlu dirawat dan dijaga kebugaran mesin mobil.

- i. Mesin sulit diaktifkan setelah berhenti.

Kondisi ini merupakan kondisi ketika mesin sulit sekali dinyalakan setelah mobil berjalan jauh dan kemudian berhenti atau mesin dimatikan. Penyebab kondisi ini adalah kompresi silinder yang rendah, choke bermasalah, injektor kotor, atau saringan udara yang kotor dan tersebut.<sup>12</sup>

### **C. Faktor Jalan**

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pengguna jalan terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor yakni pengemudi sepeda motor. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang sangat muda terlibat kecelakaan akibat turbulensi oleh medan jalan yang berlubang mengingat strukturnya yang kurang stabil.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hal. 32

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hal. 30

- a. Penggunaan tanah dan aktifnya, daerah ramai, lenggang dimana reflek pengemudi akan mengurangi kecepatan kendaraan atau sebaliknya
- b. Cuaca, udara dan kemungkinan-kemungkinan yang terlihat, misalnya : pada keadaan hujan kabut, dsb.
- c. Fasilitas yang ada pada jaringan jalan, adanya rambu-rambu lalu lintas.
- d. Arus dan sifat-sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi kendaraan atau sebaliknya akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan.
- e. Kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. meskipun demikian, semuanya kembali kepada manusia pengguna jalan itu sendiri. Dengan rekayasa, para ahli merancang sistem jaringan dan rancang bangun jalan sedemikian rupa untuk mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan, dan untuk mengurangi atau mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas.
- f. Jalan lebar, di satu sisi memberi kenyamanan bagi lalu lintas kendaraan namun di sisi lain dapat menjadi ancaman keselamatan karena kecepatan kendaraan. Jalan lebar saja tidak cukup, tetapi juga harus dalam kondisi daya dukung yang sesuai dengan beban lalu lintas yang harus ditanggungnya.
- g. Jalan perlu dilengkapi dengan berbagai kelengkapan jalan guna membantu mengatur arus lalu lintas, yakni : marka jalan, pulau lalu lintas, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman, dan rekayasa lalu lintas lainnya.
- h. Tidak kalah pentingnya adalah penentuan alinyemen jalan. Alinyemen jalan pun, baik horisontal maupun vertikal, sangat mempengaruhi terhadap

kebebasan pandang para pengemudi yang pada gilirannya mempengaruhi arus lalu lintas atau bahkan membahayakan lalu lintas perancang pembangunan jalan bertanggung jawab untuk memasukkan faktor-faktor keselamatan selengkapnya dalam rancangannya guna meminimumkan terjadinya kecelakaan.<sup>33</sup>

i. Penyebrang

Penyebrang merupakan contoh dari pengaruh lingkungan sosial budaya karena masyarakat disekitar jalan tol yang belum memahami penggunaan jalan tol, sering melintas di jalan tol untuk menyebrang, ada nya asap hasil pembakaran rumput atau jerami, dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang tertentu, seperti terjadinya pelemparan batu atau benda keras lainnya terhadap kendaraan yang berlalu lintas. keadaan ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan karena kendaraan di jalan tol umumnya melaju dengan kecepatan tinggi dan para pengemudi tidak siap atau tidak menduga adanya penyebrangan jalan.

j. Asap Kendaraan

Asap kendaraan merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar, besin dan solar pada mesin kendaraan bermotor. Pada proses pembakaran ini, akan dikeluarkan senyawa-senyawa. Pembakaran bensin maupun solar akan lebih efisien jika

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal.12.

mobil atau motor dilarikan dengan kecepatan yang konstan dan mengurangi frekuensi pengereman dan menstarter.

Jika pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor tidak sempurna, maka akan terjadi penumpukan senyawa yang di keluarkan oleh kendaraan bermotor pada satu tempat. Hal ini ditandai dengan kumpulan asap hitam yang dikeluarkan oleh kanalpot kendaraan. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang tidak efisien dan tidak sempurna akan menghasilkan banyak bahan yang tidak di inginkan dan meningkatkan pencemaran. Salah satunya pencemaran asap kendaraan di jalan tol yang dapat menghalangi penglihatan pengemudi. Padahal 90% reaksi pengemudi akan berdasarkan penglihatan. Hali ini dapat memperlambat reaksi pengemudi akan perubahan di lingkungan sekitar sehingga beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

#### k. Asap Lingkungan

Asap Lingkungan merupakan asap yang berasal dari lingkungan di sekitar jalan tol. Biasanya asap lingkungan berasal dari asap pembakaran sampah oleh masyarakat sekitar maupun asap pabrik di lingkungan tersebut asap yang berasal dari pembakaran merupakan hasil pembakaran yang baik.<sup>15</sup> Selain asap yang dihasilkan dari sampah asap lingkungan juga berasal dari hasil produksi di lingkungan pabrik tersebut. Sebagian besar gas maupun partikel yang terjadi

pada ruang pembakaran, sebagai sisa yang tidak dapat di hindarkan dan karena nya harus dilepaskan melalui cerobong asap.

#### L. Hewan

Hewan yang dimaksud adalah ternak milik masyarakat sekitar yang berada di rerumputan pinggiran jalan tol. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja di pelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut dengan perternakan atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu, dan merupakan bagian dari perternakan secara umum. Hewan ternak jika tidak dijaga dan diawasi dapan berjalan bahkan berkerumun di tengah-tengah jalan tol sehingga mengganggu kelancaraan lalu lintas dan dapat mengakibatkan kecelakaan.

#### M. Material Di Jalan

Material atau bahan adalah zat atau benda yang dari suatu padanya sesuatu dapat dibuat, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu atau istilah yang mulai di sosialisasikan kepada masyarakat adalah bahan baku. Material adalah menjadi istilah atau kata lain dari kata bahan yang merupakan suatu benda yang menjadi bahan baku sebuah masukkan benda dalam produksi.

Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan

rendah, bahkan bisa dibilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimatamasyarakat.

Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.<sup>16</sup> Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, kiranya menarik untuk diperhatikan oleh pandangan kriminologi bahwa, kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberikan perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka tetap hidup lebih baik. Inilah tantangan yang

---

<sup>16</sup>WaspadaiModus Peredaran Uang Palsu , <https://how-money-indonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/>, diakses tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB.

selalu dihadapi oleh pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh nya demi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Faktor ekonomi umumnya merupakan masalah kemiskinan, pengangguran adalah salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini, naiknya jumlah pengangguran umumnya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk tetapi tidak di ikuti oleh banyaknya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja yang masih terbatas. Hal seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah yang tak kunjung menemui solusi setiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya gerakan atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi jumlah angka pengangguran yang kian hari semakin meningkat dan lain sebagainya.

Namun Pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sehingga menimbulkan suatu reaksi yang bersifat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Dan bahkan berakibat menimbulkan perekonomian yang menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas. Faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu negara dapat dikatakan maju atau tidak dan juga dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat.

---

<sup>17</sup> Meutia Nadjib, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hal.57.

Sedang menurut I.S.Susanto menyatakan bahwa, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan dalam beberapa hal:

1. Teknik studi

Artinya dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

- a. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dan yang bukan pelanggar sebagai control.
- b. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
- c. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.<sup>18</sup>

2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

---

<sup>137</sup>Nursaddam, *Tinjauan Krominologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal.40.

Sedangkan Menurut Aritoteles dalam buku Topo Santoso dan Eva Zulfa

Menerangkan bahwa,

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Lebih lanjut Thomas Aquino dalam buku Topo Santoso dan Eva Zulfa

Menerangkan bahwa,

“Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaanya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.<sup>19</sup>

---

*38Ibid.*, Hal.60

### **BAB III**

#### **HAMBATAN YANG DI HADAPI OLEH SATLANTAS POLRES BINJAI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

##### **A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Rebpulik Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Rebpulik Indonesia, definisi kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal berguna dengan baik, Undang – Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>40</sup>

---

<sup>1</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hal, 18.

<sup>2</sup>Andi Munawarman, Sejarah Singkat Polri, <http://Hukum Online .com /hg /narasi /2014 04 /21 /nrs .2004 04 21-01.id. html>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2018, pkl, 13:45 Wib.

Sedangkan menurut Momo Kelana menerangkan bahwa Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Serta berdasarkan Undang-Undang<sup>40</sup> Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal.18.

4. Asas Prevantif, selalu mendepakan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>4</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Keolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>42</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafito Persada, Jakarta, 1998, hal.32.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Huruf

f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan Polri adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, Yaitu :

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;

- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai;

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Instansi Negara yang melalui Instruksi Presiden No.2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalani dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>5</sup>

Selain itu tujuan polisi Indonesia “ menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>6</sup>

## **B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian**

Undang-Undang Tentang lalu Lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945.

---

<sup>5</sup>Andi Munawarman, *Op.Cit*, hal, 4.

<sup>6</sup>Rusman Hadi, *Polri Menuju Reformasi, Yayasan Tenaga Kerja*, Jakarta, hal.27.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas raya tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Sedangkan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:<sup>7</sup>

“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. “ peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut (UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, Pasal-Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya

---

<sup>7</sup> Putu Agus Hendra Wirawan Marwanto, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

mengakibatkan luka- luka dan kematian bagi orang lain adalah yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas keempat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adaah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menerangkan bahwa:

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 360 ayat (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lukadiahukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (tahun) atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(2) Barang siapa kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit

sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 361 Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu dirumuskan. Yang dikenakan di dalam Pasal 361 KUHP misalnya dokter, bidan, ahli obat, kusir dokar, masing-masing yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, Pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, namun dalam keadaannya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

### **C.Faktor Penghambat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.**

**a. Tidak Adanya Saksi Di Tempat Kejadian**

Apabila kejadian kecelakaan pada tengah malam atau sunyi adapun hanya orang yang sedang melintas saja. Jadi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya apalagi kalau insiden tabrak lari sulit bagi kami untuk mengungkapkannya di tambah lagi tidak mendukungnya alat bukti canggih seperti CCTV. Kalau di daerah binjai ini hanya mengharapkan keterangan saksi saja tetapi kalau daerah perkotaan sudah di lengkapi CCTV. Dan saksi pun bisa menjelaskan kendaraannya apa dan tidak tahunya plat pelaku bagaimana polisi dapat mengungkapnya.

**b. Tahap Pemanggilan Atau Menghadirkan Saksi**

Dalam perkara pidana pastinya terdapat saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Namun dalam proses perkara pidana pastinya tidak bisa dipungkiri adanya hambatan yang di hadapi pihak kepolisian ketika melakukan proses ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanggilan atau menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut. Apalagi jika upaya mengahdirkan saksi tidak terkabul. Ini merupakan hambatan yang paling berat bagi kami selaku aparat.

Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korab dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan

perkara tersebut ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.<sup>46</sup>

### c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat ketidak tahuan dan keperdulian<sup>9</sup> masyarakat sangatlah berdampak pada proses hukum yang terjadi disinilah peran masyarakat sangat di butuhkan dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejadian kecelakaan tabrak lari, dimana apabila masyarakat paham akan keperdulian nya dan mengetahui kejadian serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan mempermudah proses kepolisian dalam menindak lanjut dan mencari bukti-bukti yang ada, sehingga sangat dibutuhkan masyarakat yang kooperatif paham akan hukum dan ikut andil dalam membantu pihak penegak hukum.

Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu akan pengetahuan hukum yang dimana dapat berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Mengingat banyaknya penyebab atau faktor yang menimbulkan suatu perkara pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk itu, perlu adanya peranan kepolisian untuk memberikan suatu pembelajaran atau pembekalan terhadap masyarakat luas agar tahu bagaimana pengetahuan hukum tersebut perlu adanya diketahui.

---

<sup>46</sup>M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Direksi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011,hal.26

<sup>47</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 67-69

## 1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Polres Binjai dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai meliputi :

### a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya program yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Binjai dalam melakukan sosialisasi hukum khususnya di bidang lalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya.

### b. Terbatasnya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang ada di Sat Lantas Polres Binjai membuat pihak kepolisian dalam membuat program kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi terhambat, mengingat kebutuhan program kerja dan pembaharuan program kerja yang dibutuhkan satuan polisi lalu lintas cukup banyak untuk mengatasi masalah yang ada.

### c. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Lantas Polres Binjai kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi yang bekerja secara maksimal salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering di temui terjadi kecelakaan lalu lintas. Kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah

juga di rasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya, yang berpotensi dan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kurangnya mobil untuk melakukan patroli lalu lintas, waktu akan operasi biasanya ada yang memberitahu bahwa akan ada operasi jadi pengendara tidak lewat jalan yang dioperasi oleh polisi, pelanggar lalu lintas tidak mengakui kesalahannya, pelanggar lalu lintas yang akan di tilang ada yang melarikan diri.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang di hadapi Sat Lantas Polres Binjai dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai meliputi:

- a. Kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas. Dalam usahanya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadinya, seringkali menemui kesulitan. Hal ini berkaitan dengan kurang kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lain.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi pengendara Pengendara dalam mengendarai kendaraanya tidak sesuai dengan standar operasional mengemudi yang baik dan benar sering, dengan melanggar peraturan lalu lintas yang ada contohnya dengan tidak menggunakan lampu sein, apabila akan berbelok atau berpindah, jalur mengemudi secara ugal-ugalan dan melanggar marka jalan maupun *traffic light*.

- c. Pengendara mematuhi peraturan lalu lintas maupun rambu lalu lintas jika ada petugas kepolisian yang bertugas, apabila tidak ada petugas kepolisian yang bertugas sering melanggarnya.

Dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi. Peranan merupakan perilaku maupun tindakan yang di lakukan oleh Sat Lantas Polres Binjai dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai. Peran Sat Lantas Polres Binjai dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang penting karena selain sudah menjadi tugas Sat lantas dalam proses menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya Unit Laka (Kecelakaan), akan mempermudah bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik<sup>10</sup>.

1. Kemacetan lalu lintas berarti hambatan gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar namun dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali.
2. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak. Namun yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya.

---

<sup>10</sup> Andi Syahputra Sinuraya, *Peran Sat Lantas Polres Binjai Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2017, Hal. 57

3. Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana tempat kendaraan-kendaraan di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia dan benda, yang mungkin berakibat kematian, cedera atau kerusakan. Di samping itu kecelakaan lalu lintas mungkin mungkin melibatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor<sup>11</sup>.

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum. penegak hukum tersebut menyasikan antara lain, kaidah dan pelaku.<sup>12</sup> Dalam mengambil keputusan polisi dituntut melaksanakan diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan.

Namun terkadang dalam menjalankan tugasnya polisi selalu mengambil keputusan yang tidak bersifat dekresi dan selalu mengambil jalan pintas misalnya, dengan uang damai bagi orang yang melanggar lalu lintas hal tersebut menandakan bahwa aparat sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan aturan yang jelas.<sup>13</sup> Namun apapun yang menjadi keputusan pihak kepolisian itu bukan semata-mata tanpa alasan atau dasar. Namun Pihak kepolisian ingin memberikan sesuatu yang terbaik agar suatu perkara yang masuk dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke pengadilan untuk disidangkan.

---

<sup>49</sup>Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 44

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 4

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal.6

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri atau peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum tertulis. Sosok polisi yang ideal di seluruh dunia merupakan polisi yang cocok masyarakat dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, berubah dari polisi yang antagonis yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemulihan yang bertentangan dengan masyarakatnya. Menjadi polisi yang protagonis terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasukannya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>15</sup> Untuk itu perlu adanya suatu peranan atau campur tangan pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang terpencil agar tidak dapat merasakan dampak baiknya. Sehingga masyarakat tidak akan melakukan sesuatu tanpa harus dipikirkan terdahulu. Namun, tidak hanya peran pihak kepolisian saja yang dapat menangani hal seperti ini. tetapi campur tangan pemerintah juga sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang cerdas.

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal.19  
<sup>15</sup>Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Jogjakarta, 1994, hal.1

## **BAB IV**

### **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI SATLANTAS POLRES BINJAI**

#### **A. Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian**

Upaya kepolisian selalu melakukan olah TKP kalau masih adanya saksi lalu meminta keterangan mengamankan barang bukti. Jika kalau ada korban luka pihak Kepolisian segera membawa korban kerumah sakit atau kemudian mencari keterangan saksi yang sebenar-benarnya, langkah selanjutnya penyelidikan, lalu pihak Kepolisian mengarahkan ke kantor serta pihak Kepolisian melakukan menggelar perkara itulah yang namanya gelar perkara kalau misalnya dalam gelar perkara ini sudah pasti terlibat dan memang pelaku telah dipersalahkan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan upaya paksa atau penahanan baru penyitaan barang bukti dan kalau berkasnya sudah lengkap baru dari pihak Kepolisian Polres Binjai melimpahkan ke Pengadilan.

Sedangkan peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi akan dinilai normatif oleh manusia.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 69.

Dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Binjai dengan melakukan tiga tahap yang pertama melakukan kegiatan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan di tempat keramaian. Tahap kedua melakukan razia namun yang di kedepankan tindakan melakukan penilangan teguran dan tahap ketiga melakukan razia namun yang di kedepankan tindakan tilang dengan menyita SIM, STNK atau Ranmor yang akan dikenakan denda sesuai dengan pengadilan setempat sewaktu pengambilan barang bukti.

Adapun peranan Polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas antara lain :

1. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas.
2. Menolong korban kecelakaan.
3. Melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara.
4. Melakukan olah TKP.
5. Koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi. Peranan merupakan prilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Binjai dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai. Peran Sat Lantas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang penting karena selain sudah menjadi tugas Sat Lantas dalam proses menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya Unit Laka (kecelakaan), akan

mempermudahkannya bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitasnya masyarakat. seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas, dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi benalu yang menghambat bahkan dapat mematikan produktivitas nasional. Benalu tersebut salah satunya gangguan keamanan yang dapat berupa tindak kriminal, kerusuhan, konflik sosial dan lain sebagainya. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu instansi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya adalah polisi.

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup> Peran mengatur mengenai hak dan kewajiban polisi yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka akan ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.<sup>3</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Peranan dalam pengertian sosiologis pelaku atau tugas yang diharapkan / diharapkan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.<sup>5</sup>

## **B. Pencegahan Yang Dilakukan Kepolisian Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian**

Penegakkan hukum adalah suatu kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

---

<sup>55</sup> R.E Barimbin, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hal.57.

<sup>56</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006. Hal.122.

<sup>57</sup>Yunasari Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.224.

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, hal.8

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*refgresif*).<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo, penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Menurut saparinah saldi, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan social; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Yaitu sesuai dengan menerapkan hukum yang berlaku di dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk tidak salah dalam menerapkan pidana yang dilakukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tersebut meninggal dunia, apabila korbannya mengalami luka ringan maupun luka berat di terapkan pada Pasal 360 ayat (1) KUHP dan apabila luka hingga cacat dalam waktu tertentu maka diterapkan Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi di atas memperlihatkan bahwa dalam

---

<sup>59</sup>Nurul Ratna Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1988, Jakarta, Hal.13.

<sup>60</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Peninjauan Sosiologis*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, Hal.24.

rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka lebih menitikberatkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (preventif) dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif).

### 1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana sembayon dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi ulang. Sangat beralasan upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.<sup>61</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (Pencegahan/ Penangkalan/ Pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

---

<sup>61</sup>Adhitya Dwi Kuncoro, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal.2.

Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya pencegahan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor terjadinya kejahatan. faktor-faktor itu diantara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dan global, maka upaya Preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Menurut *A. Qirom Samsudin M*, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara menanggulangi kejahatan meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

- 1) Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab

timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

## 2. Upaya Represif

Upaya penal atau represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindasan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu menimbulkan efek rasa takut bagi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan harus dipidana/penjara apabila tertangkap aparat penegak hukum.

Upaya Refpresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a). Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b). pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c). mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditambah dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal atau politik sosial;
- 2) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>9</sup>
3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. upaya represif dilakukan setelah kecelakaan itu terjadi, upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- 1) Menginformasikan pengendara yang ugal-ugalan

Program dimana masyarakat dapat memberikan informasi identitas bagi pengendara yang ugal-ugalan

---

<sup>62</sup>*Op. Cit.*, hal.4.

melalui perantara media cetak maupun media elektronik, informasi terbaru tersebut bisa diberikan melalui telepon ke radio yang bekerja sama dengan Sat Lantas Polres Binjai dan mengirimkan foto-foto pengendara yang melakukan pelanggaran, bisa melalui media sosial resmi milik Sat Lantas Polres Binjai yaitu twitter atau facebook. Bisa juga ke media cetak yang juga bekerja sama dengan Sat Lantas Polres Binjai.

Bagi yang sering mengirimkan informasi akan mendapatkan hadiah sebagai wujud terima kasih polisi kepada masyarakat atas bantuannya dalam melakukan pengawasan terhadap ugal-ugalan di jalan. Maksud dan tujuan diselenggarakannya program tersebut untuk membantu polisi dalam memperoleh informasi siapa saja yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga di daerah mana yang banyak dan sering melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

## 2) Mendirikan Pos

Pos tersebut berfungsi sebagai pos penjagaan bagi para Sat Lantas yang sudah di tugaskan dalam bentuk tim. Tim tersebut dinamakan tim *Delta Speed*, tim tersebut bertugas mengawasi situasi dan kondisi di daerah rawan kecelakaan lalu lintas tersebut atau disebut dengan daerah *Black Spot*, tujuan ditugaskannya tim *Delta Speed* untuk mengawasi melakukan

sosialisasi tersebut agar sosialisasi bisa berfungsi secara maksimal.

- a. Membuat dan menjalankan program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas program tersebut seperti :

- 1). *Safety Award Room (SAR)*

Program tersebut dilakukan semua pihak yang melakukan permohonan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), permohonan ditekankan bahwa setelah memiliki SIM, pemilik SIM dibebankan oleh konsekuensi apabila berkendara di jalan penuh dengan resiko termasuk apabila pemilik SIM melakukan pelanggaran dan berakibat fatal contohnya seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Dalam program tersebut juga terdapat pemutaran film-film dokumentasi kecelakaan lalu lintas dan akibat pelanggaran yang dilakukan para pengguna kendaraan bermotor.

- 2). *Safety Stamp*

Program *safety stamp* merupakan program dimana terdapat pos-pos untuk penilaian, penilaian dilakukan untuk semua aspek dan pada wilayah tertentu yang terdapat pos panitia program tersebut dengan begitu cepat atau lambat akan timbul sebuah kesadaran menjalankan kendaraan dengan aman.

Melakukan sosiologis Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. Sosiologis dianggap efektif untuk mengurangi angka kecelakaan lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosiologis seperti ini terkadang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

Sosialisasi undang-undang tentang lalu lintas angkutan akan sangat diperlukan oleh masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan – peraturan berlalu lintas yang ada dan apalagi jika ada peraturan yang baru, harusnya Sat Lantas rutin untuk mengadakan sosialisasi ke tiap wilayah hukum Sat Lantas wajar rasanya jika pelanggaran masih banyak terjadi di daerah-daerah pelosok karena masih kurangnya sosialisasi untuk masyarakat di pelosok-pelosok tersebut. Melakukan sosiologis Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai alasan tersendiri, alasan pemilihan lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>63</sup>

Penegakkan hukum dalam arti luas penegakkan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, lalu tidak maka peraturan hukum itu hanya dalam kehidupan masyarakat, peraturan hukum yang demikian menjadi mati sendiri.<sup>64</sup>

Pengertian penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali. Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut.<sup>65</sup>

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan Pelanggaran berbuat lagi (Percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)

---

63 <http://www.jimly.com.penegakkan,di> akses pada hari senin, Tgl 12 November 2018, Pukul 16.30ib.

64 H. Riduan Syahrani, S, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.191.  
65 Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.155.

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Dalam menegakkan hukum kemanfaatan dan keadilan.<sup>66</sup>

**C. DATA STATISTIK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
PADA TAHUN 2016 DAN 2017.**

---

<sup>66</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Mengubah*, Siberty, Yogyakarta, 1986, hal,130.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas dimana mereka sering melakukan pelanggaran lalu lintas. faktor kendaraan merupakan faktor yang paling sering terjadi dimana pengendara tidak memperhatikan terlebih dahulu kondisi kendaraan nya. Dan faktor jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kondisi jalan yang tidak layak.
2. Sanksi hukum bagi pelaku bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut kitab undang-undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 359 , bahwa seseorang yang lalai saat berkendara menyebabkan matinya orang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Serta Dalam setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum satlantas polres binjai terdapat beberapa hambatan guna mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas diantaranya, tidak adanya saksi di tempat perkara, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.
3. Dalam melakukan serangkaian tindakan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Pihak kepolisian melakukan beberapa upaya diantaranya, mendatangi tempat perkara, melakukan

olah TKP, dan berkoordinasi kepada pihak instansi terkait lainnya. Serta melakukan pencegahan upaya preventif dan repressif.

## **B. Saran**

1. Dalam mewujudkan berlalu lintas yang tertib serta aman bagi pengguna jalan. Diperlukan beberapa tindakan agar pengguna jalan tidak lagi melakukan suatu pelanggaran berlalu lintas dengan cara pihak kepolisian harus selalu berada di lapangan dan serta memperbaiki fasilitas yang rusak seperti jalan, lampu merah yang sering mati dan memantau dari cctv setiap pengguna jalan.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum satlantas polres binjai dirasa kurang mampu untuk memberantas pelaku tindak pidana kecelakaan lalu yang mengakibatkan kematian. Di perlukan tindakan yang lebih agresif lebih dari biasanya. Bukan sekedar memberikan peringatan atau sanksi hukum saja. Namun, pihak kepolisian harus selalu mengevaluasi setiap tindakan yang akan dilakukan agar semakin lebih baik.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian harus terus di evaluasi kembali. Berdiskusi dengan pihak atau instansi terkait dalam mewujudkan berlalu lintas yang tertib dan serta aman bagi pengguna jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chajawi Adawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, P.T Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Umbara Citra, 2012, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung
- Karjadi M, Soesilo R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea Bogor
- Kansil, C.S.T dan S.T Kansil Cheristine, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Momo Kelana, 2004, *Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia*, Jakarta
- Karyadi M, Sosroftarjo KM, 1976, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Indonesia*, Roiita, Bogor
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Soekamto Soejono dkk, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodihara Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Prakoso Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Rina Aksara, Jakarta
- Poerwodarminto W.J.S, *Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Saleh Wantjik K, 1996, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Para Mestika, Jakarta

## **B. Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas

## **C. Jurnal**

Adhitya Dwi Kuncoro, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung*, Fakultas Hukum, Unversitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal.2.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Kezia Adelaide, Gambaran faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol purbaleunyi tahun 2010-2011, fakultas kesehatan masyarakat prgoram studi kesehatan masyarakat keselamatan dan kesehatan kerja, depok, 2012, hal, 17.
- Maghdalena Todingrara, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus Di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Hal.11.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Meirita Pakpahan, Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 579/Pid.Sus/2103/PN.DPS), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, Hal.12.
- Putu Agus Hendra Wirawan Marwanto, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum*, Universitas Udayana,

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

#### **D. Internet**

<http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses Pada tgl 28 Juni 2018, Pkl 13.35 WIB.

D.PANGGABEAN, Satlantas Unit Laka Lantas Polres Binjai , Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10 :00 Wib.

[www.organisai.org](http://www.organisai.org)

Andi Munawarman, Sejarah Singkat Polri, <http://Hukum Online .com /hg /narasi /2014 /04/21 /nrs,20040421-01,id.html>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2018, pkl, 13:45 Wib.